



PUTUSAN

Nomor 1570/Pdt.G/2023/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTA TASIKMALAYA NAMUN SEKARANG BERDIAM DI Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , , dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** , Advokat/Pengacara yang berkantor di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , xxxx xxxxxxxxxx dengan domisili elektronik email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1478/Reg.K/1570/2023/PA.Tmk tanggal 19 Oktober 2023, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA TASIKMALAYA, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **c**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Cikalang Tengah No.23, xxxx xxxxxxxxxx dengan domisili elektronik email: ngetrokpanto@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 6 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1584/Reg.K/1570/2023/PA.Tmk tanggal 9 November 2023 sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Halaman 1 dari 49 halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftarkan melalui e-court Mahkamah Agung pada tanggal 19 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 1570/Pdt.G/2023/PA.Tmk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 1974 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx Tasikmalaya sebagaimana telah tercatat dalam buku register nukah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, berdasarkan surat keterangan nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Kementerian Agama xxxx xxxxxxxxxxxx, Kantor urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx. Dan buku nikah asli Pemohon kini dikuasai oleh Termohon;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa sejak sekitar Tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang terusmenerus dan sulit untuk didamaikan;
4. Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena antara termohon dengan Pemohon sudah tidak bisa melayani dengan baik;
5. Bahwa karena hal tersebut diatas, kini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, dan sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya sepasang suami istri;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu

Halaman 2 dari 49 halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa oleh karenanya, Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 PP. No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka sudah selayaknya menurut hukum apabila pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx mengabulkan gugatan penggugat aquo;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon diwakili Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Advokat/Pengacara yang berkantor di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, xxxx xxxxxxxxxxxx dengan domisili elektronik email: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1478/Reg.K/1570/2023/PA.Tmk tanggal 19 Oktober 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa dalam perkara aquo, Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Advokat/Pengacara yang berkantor di

Halaman 3 dari 49 halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Cikalang Tengah No.23, xxxx xxxxxxxxxxxx dengan domisili elektronik email: ngetrokpanto@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 6 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1584/Reg.K/1570/2023/PA.Tmk tanggal 9 November 2023

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa berdasarkan perkara a quo yang terdaftar secara e-court serta Termohon diwakili Kuasanya hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sehingga para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Muhammad Abduh, M.H.I tanggal 23 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara a quo;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Kuasa Termohon mengajukan jawaban beserta gugatan rekonvensi secara elektronik, sebagai berikut;

Dalam Kompensi

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menurut hukum sebagaimana didalilkan Pemohon dalam posita permohonan point 1;

Halaman 4 dari 49 halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di Jln. Merdeka No.14 RT. 003 xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, dan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:

- 1) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Mataram 13 Februari 1976;
- 2) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Tasikmalaya, 08 Desember 1979;
- 3) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Tasikmalaya, 08 Maret 1982;
- 4) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Yogyakarta, 07, Maret 1986;

3. Bahwa, tidak benar dalil Pemohon dalam posita permohonan point 3 yang menyatakan sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan yang terus menerus dan sulit didamaikan, sebab pada tahun 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, seandainya pun – *quod non* -- benar terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil adalah merupakan suatu yang wajar dan manusiawi karena dalam suatu perkawinan pada prinsipnya berusaha menyatukan dua hati yang berbeda supaya dapat sejalan, sehati, dan sepenanggungan untuk mewujudkan suatu mahligai rumah tangga yang diidam-idamkan yakni rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;

Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak tanggal 17 Agustus 2021 ketika Pemohon memberitahukan kepada Termohon bahwa sejak tahun 2018 Pemohon telah menikah lagi secara sirri (tidak tercatat) dengan wanita lain yang bernama SUSI. Hal ini diakui pula oleh Pemohon dalam surat permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama xxx xxxxxxxxxxx Nomor : 1413/Pdt.G/2023/PA.Tmk., yang permohonannya dicabut kembali oleh Pemohon;

Bahwa, sejak Pemohon memberitahukan dan mengaku telah menikah lagi maka Termohon merasa *shock*, dan sejak saat itu Termohon sering sakit, murung, yang pada akhirnya sekarang Termohon mengalami *Psychotic Depression* (depresi berat yang disertai dengan gejala psikotik)

Halaman 5 dari 49 halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , tanggal 30 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama;

4. Bahwa, tidak benar dalil Pemohon dalam posita point 4 yang menyatakan bahwa penyebab perselisihan karena Termohon sudah tidak bisa melayani dengan baik;

Bahwa, sebagaimana telah dijelaskan dalam jawaban point 3 di atas bahwa penyebab perselisihan karena Pemohon telah menikah lagi, bukan karena Termohon sudah tidak bisa melayani dengan baik. Bahwa, sejak Pemohon telah menikah lagi, Pemohon jarang pulang kerumah kediaman bersama, dan sejak bulan Maret 2023 Pemohon sama sekali tidak pulang lagi ke tempat kediaman bersama di Jln. Merdeka No.14 RT. 003 xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Hal ini memperburuk keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan memperburuk kondisi kejiwaan Termohon sendiri;

5. Bahwa, Termohon sangat berharap agar Pemohon kembali berumah tangga dengan Termohon dan menceraikan isteri keduanya karena pernikahan tersebut dilaksanakan tanpa persetujuan Termohon dan tanpa izin dari Pengadilan Agama yang berwenang, sehingga pernikahan tersebut mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (3) menyatakan : "*Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum*";

6. Bahwa, Termohon menolak dalil Pemohon dalam posita point 4 sebab Pemohon sendiri yang telah menghancurkan tujuan pernikahan yang suci dan sakral itu dengan cara menikah lagi tanpa tanpa persetujuan Termohon dan tanpa izin dari Pengadilan Agama yang berwenang;

Bahwa, sepatutnya Pemohon harus tahu bahwa perkawinan merupakan bentuk perikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) dan agung tidak hanya antara laki-laki dan perempuan maupun keluarganya tapi juga dengan Allah SWT. Perkawinan memiliki nilai sakral yang tujuannya bukan semata-mata hanya memenuhi kebutuhan hawa nafsu belaka, melainkan ada tujuan

Halaman 6 dari 49 halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih mulia serta jauh lebih berharga dan terhormat yakni ada nilai ibadah kepada Allah SWT., karenanya pada awal membangun rumah tangga dalam perkawinan baik itu perkawinan dengan isteri pertama maupun isteri kedua dan seterusnya, diharapkan segala bentuk peristiwa yang mengawalinya menggunakan hal-hal yang bersifat benar, jujur, terbuka, serta berkeadilan sebagaimana ketentuan hukum dalam Undang-Undang perkawinan;

Bahwa, sejak awal menikah Pemohon dan Termohon menjalani mahligai rumah tangga dalam suka maupun duka. Termohon selaku Isteri selalu menghargai dan taat kepada Pemohon selaku suami yang diharapkan dapat menjadi imam keluarga tidak saja terbatas di dunia tetapi berlanjut hingga ke akhirat;

Bahwa, Termohon sadar dan menyadari bahwa rumah tangga bagaikan bahtera yang berlayar di tengah lautan, yang tentu tak selamanya tenang dan nyaman, kadang kala harus menghadapi badai, ombak, angin kencang, atau cuaca yang tidak bersahabat. Itulah mengapa dalam Islam suami dinobatkan sebagai kepala rumah tangga atau pemimpin (imam) bagi keluarganya;

Sekarang... ya sekarang...! bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang menghadapi badai dengan kehadiran wanita lain sebagai "penumpang gelap" yang tidak pernah terbayangkan dan sama sekali tidak dikehendaki kehadirannya oleh Termohon dalam rumah tangga dengan Pemohon;

Majelis Hakim Yang Mulia,

Bahwa, Termohon menaruh kepercayaan tinggi kepada Majelis Hakim Yang Mulia, ditengah formalisme hukum dalam proses peradilan yang prosedural masih terdapat secercah harapan akan terciptanya keadilan yang dapat diperjuangkan sejalan dengan fungsi hukum itu sendiri. Untuk itu Termohon dengan penuh harap dapat memberikan keadilan kepada Termohon;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menolak Permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 49 halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka Termohon selaku isteri yang diceraikan oleh suami (Pemohon) berhak untuk mendapatkan nafkah iddah sebagaimana Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon selaku suami yang menceraikan isterinya berkewajiban untuk memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah, serta madyah; Adapun biaya-biaya tersebut akan Termohon uraikan lebih lanjut dalam bagian rekonpensi.

Dalam Rekonpensi

Bahwa pada kesempatan ini Termohon Konpensi (selanjutnya akan menyebut diri sebagai **Penggugat Rekonpensi**) hendak mengajukan gugatan balik (rekonpensi) terhadap Pemohon Konpensi (selanjutnya akan disebut **Tergugat Rekonpensi**), sebagai berikut :

1. Bahwa, dalil-dalil jawaban dalam konpensi mohon dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari dalil-dalil dalam rekonpensi;
2. Bahwa, benar Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi merupakan suami isteri yang menikah secara sah dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa, sejak diketahui Tergugat Rekonpensi menikah lagi tanpa persetujuan Penggugat Rekonpensi, keadaan Penggugat Rekonpensi mengalami sakit kejiwaan yaitu *Psychotic Depression* (depresi berat yang disertai dengan gejala psikotik) sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , tanggal 30 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama. Bahwa, Penggugat Rekonpensi sampai sekarang terus menerus menjalani perawatan dan pengobatan yang memerlukan biaya besar, dan tentunya biaya tersebut harus menjadi tanggungjawab Tergugat Rekonpensi;
4. Bahwa, Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai dokter pada rumah sakit Jasa kartini Tasikmalaya dengan penghasilan rata-rata Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Halaman 8 dari 49 halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Tergugat Rekonvensi terbiasa memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) per bulan;
6. Bahwa, tentunya di pandang adil dan mampu secara ekonomi untuk memenuhi semua tuntutan Penggugat Rekonvensi;
7. Bahwa, Penggugat Rekonvensi selama 10 (sepuluh) bulan yaitu sejak bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 sama sekali tidak diberi nafkah baik lahir maupun bathin oleh Tergugat Rekonvensi, yang mana biasanya Penggugat Rekonvensi diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 17.000.000,- perbulan, sehingga wajar apabila Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Tertinggal (Madyah) sebesar : Rp. 17.000.000,- X 10 bulan = Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
8. Bahwa, selain itu, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya-biaya sebagai berikut :
 - a. Mut'ah : Rp. 4.000.000.000,-
 - b. Maskan dan Kiswah : Rp. 500.000.000,-
 - c. Nafkah selama Iddah : Rp. 56.000.000,-Jumlah Total : Rp. 4.556.000.000,-
(empat milyar lima ratus lima puluh enam juta rupiah).
9. Bahwa, biaya-biaya sebagaimana diuraikan di atas harus seketika dan sekaligus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan ikrar thalaknya kepada Penggugat Rekonvensi;
10. Bahwa, tuntutan Penggugat Rekonvensi sangat beralasan dan dibenarkan menurut hukum sehingga patut dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Penggugat Rekonvensi mohon agar kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

- **Dalam Kompensi :**
 - Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- **Dalam Rekonvensi :**

Halaman 9 dari 49 halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar Nafkah Tertinggal sebesar Rp. 17.000.000,- X 10 bulan = Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya-biaya kepada Penggugat Rekonsensi sebagai berikut :
 - a. Mut'ah : Rp. 4.000.000.000,-
 - b. Maskan dan Kiswah : Rp. 500.000.000,-
 - c. Nafkah selama Iddah : Rp. 56.000.000,-Jumlah Total : Rp. 4.556.000.000,-
(empat milyar lima ratus lima puluh enam juta rupiah).

- **Dalam Konvensi dan Rekonsensi :**

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik Konvensi dan jawaban rekonsensi secara elektronik, sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Pemohon mempertahankan dalil-dalil gugatannya semula dan menolak seluruh dalil-dalil penyangkalan Termohon yang tidak sesuai dengan Permohonan Pemohon;
2. Bahwa sesungguhnya benar terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang sulit didamaikan hal mana telah pula diungkapkan sendiri oleh Termohon ketika menggugat cerai pemohon yang didaftarkan di Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx tahun 2021 nomor perkara: Dimana dalam alasannya saat itu termohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
Bahwa meskipun gugatan tersebut selesai dengan dicabut, namun tidak menyebabkan hubungan Pemohon dengan Termohon kembali rukun, malahan kini semakin pecah;
3. Bahwa tidak benar penyangkalan Termohon point 4. Karena sesungguhnya memang benar Termohon tidak memberikan pelayanan

Halaman 10 dari 49 halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik kepada Pemohon baik lahir maupun bathin, terlebih lagi dalam usia Pemohon yang sudah lanjut, pemohon butuh orang yang bisa membantu Pemohon dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, misalnya ingin disediakan makan, disediakan minum, dibantu menyiapkan baju, dibantu menyiapkan kebutuhan-kebutuhan lain, tetapi yang dialami pemohon selama ini adalah Pemohon lebih sering memasak sendiri untuk makan, dan menyiapkan segala kebutuhan sendiri tanpa di bantu oleh Termohon. Itulah sebenarnya masalah utama dalam ruamh tangga, yang menyebabkan sering perselisihan;

4. Bahwa Pemohon juga menderita banyak penyakit yang kompleks, meskipun sebagai seorang Dokter, namun Pemohon juga butuh orang-orang terdekat untuk merawat Pemohon, namun selama ini tidak ada yang membantu Pemohon dalam mengobati penyakitnya, setiap hari harus mengingat obat mana yang harus diminum, kapan jadwal periksa, mana obat yang harus dibeli, dan sebagainya, yang seharusnya itu adalah tugas dari seorang istri.

Hal ini sesungguhnya sudah sejak lama terjadi, namun baru benar-benar dikeluhkan oleh Termohon sejak tahun 2018 sejak Pemohon merasa sulit untuk mengurus diri sendiri sedangkan oleh istri pun tidak dibantu diurusin;

5. Pemohon sudah seringkali memberitahukan kepada Termohon perihal hal-hal tersebut diatas, namun Termohon selalu cuek dan tidak mau melayani pemohon, sehingga pemohon dangat kesal dan memicu pertengkaran, sehingga untuk mencegah kemudharatan yang lebih banyak, maka Pemohon memilih perceraian sebagai jalan terbaik;

6. Bahwa keputusan untuk bercerai dengan Termohon telah di fikirkan dengan seksama oleh Pemohon dan jika pun di teruskan akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang disampaikan dalam konvensi mohon dianggap disampaikan pula dalam rekonvensi ini, karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

2. Bahwa Tergugat rekonvensi memahami kewajiban-kewajiban akibat perceraian, namun haruslah juga disesuaikan dengan kemampuan Tergugat

Halaman 11 dari 49 halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2023/PA.Tmk



rekonvensi, karena dalam gugatan rekonvensinya Penggugat rekonvensi menggugat nilai-nilai yang tidak wajar dan yang tidak mungkin disanggupi oleh Tergugat rekonvensi;

3. Penggugat rekonvensi bukanlah sebagai istri yang selalu memberi pelayanan, terutama pelayanan terhadap kebutuhan sehari-hari kepada Tergugat rekonvensi, dan menurut hukum maka Tergugat rekonvensi tidak layak untuk diberikan hak-hak akibat perceraian, dan karenanya Tergugat rekonvensi menolak seluruh gugatan rekonvensi pemohon;

4. Bahwa Tergugat rekonvensi untuk makan, untuk memakai baju dan untuk memakai celana saja kini harus dibantu oleh oranglain, karena Tergugat sudah tidak mampu berbuat itu sendiri sebab usia yang tua dan menderita banyak penyakit, sedangkan di rumah, Penggugat rekonvensi tidak peduli dan tidak membantu Tergugat rekonvensi dalam hal itu, segala sesuatu dikerjakan sendiri oleh Tergugat rekonvensi;

5. Tergugat rekonvensi menderita impotensi akibat penyakit diabetes, sehingga tidak mungkin tergoda Perempuan lain karena masalah biologis atau seksual, dan Penggugat rekonvensi juga tau Tergugat rekonvensi sudah tidak bergairah dalam hubungan seksual, bahkan sudah sejak lama pula Tergugat Rekonvensi tidak pernah tidur malam berdua dengan Penggugat rekonvensi, karena selama ini Penggugat selalu tidur bertiga karena Penggugat rekonvensi selalu minta ditemani tidur oleh cucu atau bahkan ditemani oleh asisten rumah tangga;

6. Bahwa ketika pisah rumah, seluruh surat-urat asset-aset milik bersama disembunyikan oleh Penggugat rekonvensi bersama anak-anak, mereka hanya berfikir takut harta-harta tersebut di jual oleh Tergugat rekonvensi, padahal bagi Tergugat rekonvensi harta-harta tersebut tidaklah penting, Tergugat rekonvensi menyadari sudah berusia lanjut, andaipun meninggal kelak tidak akan membawa apa-apa, Tergugat rekonvensi tidak peduli dengan seluruh harta yang telah dihasilkan. Ketika keluar dari rumah pun Tergugat rekonvensi tidak membawa apa-apa, untuk hidup sehari-hari Penggugat masih harus bekerja meskipun usia sudah lanjut;

7. Bahwa saat ini Tergugat rekonvensi hanya membutuhkan ketenangan hidup, dan butuh ada orang yang mau mengurus Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi, yang mau membantu menyiapkan kebutuhan sehari-hari tidak lebih dari itu, sedangkan Penggugat rekonvensi sudah lama tidak melayani Tergugat rekonvensi, bagitu pun anak-anak Tergugat rekonvensi tidak ada satu pun yang peduli terhadap Tergugat rekonvensi, semuanya acuh dan hanya memikirkan persoalan ekonomi duniawi semata, oleh karenanya pergi dari rumah dan bercerai adalah pilihan yang baik bagi Tergugat rekonvensi untuk menghindari kemudharatan yang lebih banyak;

8. Bahwa Tergugat rekonvensi tidak bersedia memberikan mut'ah, nafkah iddah, madyah mskan, kiswa dan lain-lain;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon

Dalam Rekonvensi:

Menolak seluruh gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan rekonvensi tersebut tidak dapat di terima

Atau:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara elektronik yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas duplik konvensi dan replik rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan duplik rekonvensi secara elektronik yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 13 dari 49 halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum agenda pembuktia, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut;

1. Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar yaitu Pemohon telah menikah siri dengan seorang wanita yang bernama Susilawati tanpa sepengetahuan dan ijin dari Termohon pada bulan Desember 2018 yang lalu dan ketahun pada tahun 2021 dan puncaknya pada bulan Maret 2023 Termohon meminta agar Pemohon menceraikan istri siri Pemohon;
2. Bahwa selama berumah tangga dengan Pemohon dan Termohon dibantu oleh Asisten Rumah Tangga untuk membantu pekerjaan rumah;
3. Bahwa selama berumah tangga Termohon tidak pernah melalaikan kewajibannya karena pekerjaan rumah tangga karena pekerjaan rumah tangga sudah dibantu dengan Asisten Rumah Tangga, namun Termohon ingin dirawat dan dilayani langsung oleh istri karena sekarang Termohon sudah tua dan punya banyak penyakit. Sedangkan Termohon sekarang dalam kondisi tua dan juga sakit;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang, Pemohon pergi meninggalkan rumah dan telah menjatuhkan talak kepada Termohon dan saat ini Pemohon tinggal bersama dengan istri siri Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah kediaman bersama;
5. Bahwa setelah pisah rumah dan menjatuhkan talaknya, Pemohon memberikan nafkah selama masa iddah yaitu bulan April, Mei dan Juni 2023 dan setelah itu Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lagi;
6. Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai Dokter Penyakit Dalam di Rumah Sakit Jasa Kartini dengan penghasilan setiap bulan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
7. Bahwa Bahwa setiap bulan Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan rincian Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk Termohon dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk shodaqoh kepada orang lain dan kebutuhan lainnya;

Halaman 14 dari 49 halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2023/PA.Tmk



8. Bahwa setelah Pemohon ketahuan mempunyai istri siri, sikap Termohon berubah, sering marah dan emosinya tidak stabil, meskipun masih mengenali orang, namun apabila diajak bicara sudah tidak seperti biasanya lagi;;

9. Bahwa Pemohon tidak pernah membantu membiayai Termohon berobat dan dirawat dirumah sakit

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Dr. Bambang Tri Purwanto bin Rd. Sardi Nomor 3278030704460007 Tanggal 09 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-97/kua.10.23.6/PW.01/2023 Tanggal 12 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Kuasa Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan bukti P.1 dan P.2 benar;

B. Bukti Saksi

Bahwa di samping alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Merdeka Nomor 8 RT 003 RW 10 Kelurahan Tawangsari xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon;



- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1974;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama: 1) Andre Herwindo, S.E. 2) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 3) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan 4) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah 5 (lima) kali mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon dirumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon ketahuan menikah secara siri dengan seorang wanita yang bernama ibu Susi dan pernikahan tersebut tanpa diketahui oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan Pemohon menikah secara siri dengan ibu Susi karena saksi tidak hadir dalam acara tersebut, namun menurut informasi Pemohon menikah siri sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa selama berumah tangga Termohon menjalankan kewajiban sebagai istri Pemohon pada umumnya seperti memasak, mencuci dan lain-lain, serta dibantu oleh Asisten Rumah Tangga;
- Bahwa selama berumah tangga saksi pernah melihat Termohon memasak, mencuci dan lain-lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon memasak nasi goreng sendiri, membuat minum sendiri dan lain-lain, namun saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Pemohon melakukan sendiri;



- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi. Pemohon pergi meninggalkan rumah dan sekarang tinggal bersama dengan istri siri sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah pisah rumah tepatnya setelah lebaran Pemohon datang kerumah kediaman bersama, namun Termohon hanya merespon "ada apa?", setelah itu Pemohon pergi lagi dan pulang kerumah istri siri Pemohon;
- Bahwa setelah pisah rumah emosi Termohon tidak stabil, menurut informasi Termohon mempunyai sakit pikiran dan pernah berobat dirumah sakit;
- Bahwa saksi pernah menasehati Termohon untuk mengijinkan Pemohon poligami karena dalam hukum Islam diperbolehkan, namun Termohon marah-marah karena nasehat tersebut;
- Bahwa menurut informasi Pemohon, alasan Pemohon menikah lagi karena Pemohon sudah bisa merawat dirinya sendiri bahkan menggunakan memakai baju, kaos kaki dan lain-lain harus dibantu, sedangkan Termohon tidak bisa membantu merawat Pemohon;
- Bahwa selain itu, penyebab Pemohon pisah rumah dengan Termohon karena ketika sedang kumpul keluarga Termohon memperlakukan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon dengan tidak adil;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai dokter penyakit dalam di Rumah Sakit Jasa Kartini xxxx xxxxxxxxxxxx, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hanya praktek dokter di Rumah Sakit Jasa Kartini xxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nafkah Pemohon kepada Termohon setiap bulan;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA, di bawah sumpah,
memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai keponakan Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1974;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama: 1) Andre Herwindo, S.E. 2) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , 3) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan 4) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis karena Pemohon dan Termohon telah pisah rumah setelah lebaran tahun 2023, karena saksi berkunjung saat lebaran Pemohon dan Termohon masih bersama dan setelah lebaran saksi berkunjung kembali Pemohon sudah tidak ada dirumah kediaman bersama;
 - Bahwa, saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa menurut informasi dari keluarga, Pemohon pergi meninggalkan rumah karena Pemohon sudah menikah siri dengan seorang wanita, namun saksi tidak tahu nama istri baru dari Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah mendapatkan informasi dari istri saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon pada tahun 2022 Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Pemohon menikah siri dengan seorang wanita tanpa sepengetahuan Termohon, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan Pemohon dan Termohon mempunyai istri lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon tinggal bersama dengan istri barunya kurang lebih sudah 1 (satu) tahun lamanya, sedangkan Termohon tetap tinggal bersama dirumah kediaman bersama;

Halaman 18 dari 49 halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2023/PA.Tmk



- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai dokter penyakit dalam di Rumah Sakit Jasa Kartini xxxx xxxxxxxxxxxx, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hanya praktek dokter di Rumah Sakit Jasa Kartini xxxx xxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui nafkah Pemohon kepada Termohon setiap bulan;
 - Bahwa, menurut informasi pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Tjutju Budhi Ratna Ayu Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 14 Setember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 19 Juli 1974, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Salinan Putusan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx putus tanggal 27 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan asli salinan yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 30 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika



Citrautama Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

5. Hasil cetak foto tangkap layar aplikasi Facebook, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

6. Fotokopi kwitansi Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 13 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

7. Fotokopi kwitansi Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 14 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

8. Fotokopi kwitansi Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 22 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;

9. Fotokopi Rekening Koran atas nama Ryan Andrianto nomor rekening xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;

Bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Kuasa Pemohon dan atas bukti surat tersebut, Pemohon tidak menanggapi bukti tersebut;

B. Bukti Saksi

Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:



1. SAKSI 3, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA BANDUNG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1974;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama: 1) Andre Herwindo, S.E. 2) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 3) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan 4) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon meninggalkan rumah tahun 2023 dan sekarang tinggal bersama dengan istr siri, namun saksi lupa kapan Pemohon pergi meninggalkan rumah, sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan rumah karena Pemohon telah menikah lagi dengan wanita yang bernama Susi;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai dokter penyakit dalam di Rumah Sakit Jasa Kartini xxxx xxxxxxxxxxxx, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hanya praktek dokter di Rumah Sakit Jasa Kartini xxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nafkah Pemohon kepada Termohon setiap bulan;
- Bahwa, menurut informasi pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 21 dari 49 halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2023/PA.Tmk



- Bahwa saksi masih sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 4, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GARUT, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai sepupu Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1974;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama: 1) Andre Herwindo, S.E. 2) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan 4) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak bulan Oktober 2022 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Pemohon sudah menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Susilawati tanpa sepengetahuan Termohon;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah bulan maret 2023, Pemohon saat ini tinggal bersama dengan istri siri, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui dari pengaduan Termohon dan keluarga karena selama ini Pemohon dan Termohon dikenal oleh keluarga sebagai pasangan romantis layaknya sahru khan dan Kajol;

- Bahwa setelah mendengar Pemohon mempunyai istri tanpa sepengetahuan Termohon, kemudian saksi mengkonfirmasi langsung kepada Pemohon dan Pemohon mengakui jika Pemohon sudah menikah lagi. Selain itu saksi bersama dengan suami saksi pernah



mengikuti langsung Pemohon dan ternyata benar sekarang Pemohon sudah tingga bersama dengan istri baru yang bernama Susilawati;

- Bahwa menurut informasi, Pemohon menjelaskan alasan Pemohon sudah tidak mau kembali bersama lagi karena baik Pemohon dan Termohon mempunyai kondisi sakit-sakitan,
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai dokter penyakit dalam di Rumah Sakit Jasa Kartini xxxx xxxxxxxxxxxx, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hanya praktek dokter di Rumah Sakit Jasa Kartini xxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nafkah Pemohon kepada Termohon setiap bulan;
- Bahwa sebelum pisah rumah Termohon sudah punya beberapa penyakit fisik dan setelah Pemohon ketahuan mempunyai istri lagi kini Termohon menderita depresi dan menurut diagnosa dokter, depresi tersebut disebabkan patah hati hebat;
- Bahwa selama Termohon berobat atau dirawat dirumah sakit jiwa, Pemohon tidak pernah peduli dan tidak pernah membantu biaya pengobatan Termohon;
- Bahwa setelah Pemohon ketahuan mempunyai istri bahkan sampai sekarang Pemohon tinggal bersama istri barunya yang membuat emosi Termohon tidak stabil, namun setelah berobat sudah mulai membaik dan sekarang emosi sudah stabil;
- Bahwa, saksi sendiri pernah mendamaikan, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi masih sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali;

3. SAKSI 5, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan KOTA TASIKMALAYA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai keponakan Termohon;



- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1974;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama: 1) Andre Herwindo, S.E. 2) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 3) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan 4) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak bulan Agustus 2021 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Pemohon ketahuan sudah menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Susilawati tanpa sepengetahuan Termohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah bulan maret 2023, Pemohon saat ini tinggal bersama dengan istri siri, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui dari pengaduan Termohon dan keluarga;
- Bahwa setelah mendengar Pemohon mempunyai istri tanpa sepengetahuan Termohon, kemudian saksi mencari tahu sendiri dan mendatangi wilayah tempat tinggal Pemohon bersama dengan istri barunya, dan saksi melihat sendiri Pemohon dan istri barunya keluar dari mobil dan masuk ke rumah yang saat ini ditinggali;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai dokter penyakit dalam di Rumah Sakit Jasa Kartini xxxx xxxxxxxxxxxx, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hanya praktek dokter di Rumah Sakit Jasa Kartini xxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nafkah Pemohon kepada Termohon setiap bulan;



- Bahwa sebelum pisah rumah Termohon sudah punya beberapa penyakit fisik dan setelah Pemohon ketahuan mempunyai istri lagi kini Termohon mengidap depresi dan menurut diaknosa dokter disebabkan patah hati hebat;
- Bahwa selama Termohon berobat atau dirawat dirumah sakit jiwa, Pemohon tidak pernah peduli dan tidak pernah membantu biaya pengobatan Termohon;
- Bahwa setelah Pemohon ketahuan mempunyai istri bahkan sampai sekarang Pemohon tinggal bersama istri barunya yang membuat emosi Termohon tidak stabil, namun setelah berobat sudah mulai membaik dan sekarang emosi sudah stabil;
- Bahwa, pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali;

Bahwa setelah agenda pembuktian, Kuasa Termohon memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya diberikan kesempatan kepada keluarga kedua belah pihak melaksanakan mediasi keluarga diluar pengadilan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, atas permohonan tersebut Kuasa Pemohon tidak keberatan untuk melaksanakan mediasi keluarga, dengan dimikian Majelis memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk melaksanakan mediasi keluarga diluar Pengadilan;

Bahwa pada tanggal 15 Februari 2024, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon melaporkan hasil mediasi keluarga diluar pengadilan, dan Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon sama-sama menyatakan mediasi tidak berhasil, Pemohon masih berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Kuasa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Kuasa Termohon menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga legal standing Pemohon mengajukan permohonan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri Pemohon dan Termohon, sebagaimana bukti P.1 dan T.1 telah dimaterai dan dinazegelen, berdasarkan pasal 164 HIR 165 HIR sebagai akta autentik serta keterangan Pemohon dan Pengakuan Termohon bahwa Pemohon dan Termohon sebagai orang-orang yang beragama Islam (sebagaimana dalam jawab menjawab), serta perkara yang diajukan oleh Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) berikut penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama (xxxx xxxxxxxxxxxx);

Menimbang, bahwa berdasarkan diatas pula, telah ternyata Termohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya permohonan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama, maka majelis hakim menilai Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon tentang hubungan hukum sebagai suami istri, sebagaimana bukti P.2 dan T.2 telah dimaterai dan dinazegelen berdasarkan pasal 164 HIR 165 HIR sebagai akta autentik, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 14 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxx dengan Nomor 1478/Reg.K/1570/2023/PA.Tmk tanggal 19 Oktober 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal 6 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1584/Reg.K/1570/2023/PA.Tmk tanggal 9 November 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Termohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo*;

Upaya Damai

Halaman 27 dari 49 halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jjs Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, telah ditunjuk Mediator atas nama Muhammad Abduh, M.H.I sebagai mediator, sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor 1570/Pdt.G/2023/PA.Tmk, berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara Pemohon terdaftar secara e-court serta Termohon diwakili Kuasanya hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sehingga para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik maka persidangan secara e-litigasi telah terlaksana pada perkara *a quo* berdasarkan Pasal 19 sampai 27 Peraturan Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak, sebagai berikut;

1. Bahwa antara antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 yang disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa nelayani dengan baik, akibatnya sejak 20 Maret 2023 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
2. Bahwa Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar dapat diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon yang lengkapnya termuat dalam duduk perkara;

Fakta yang dibantah dan diakui;

Menimbang, Bahwa dalil-dall Pemohon yang diakui oleh Termohon, yaitu;

1. Bahwa posita angka 1 benar Pemohon dan Termohon suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Juli 1974;
2. Bahwa posita angka 2 benar setelah emnikah tinggal bersama dirumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa posita angka 5 benar Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2023 atau sejak 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran perkara hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalil-dall Pemohon yang diakui secara berklausula oleh Termohon, yaitu bahwa posita angka 3 benar telah terjadi perselsihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi mulai terjadi pertengkaran sejak 17 Agustustus 2021;

Halaman 29 dari 49 halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang dibantah yaitu posita angka 4, karena penyebab pertengkaran yang benar yaitu Pemohon menikah sirri tanpa sepengetahuan Termohon dan tanpa ijin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengakui jawaban dari Termohon bahwa sanya yang menjadi pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diakui dan dibantah oleh Pemohon maupun Termohon, maka Majelis menemukan fakta tetap yaitu bahwa dalam jawabannya Termohon mengakui bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada jawab menjawab yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka pokok permasalahan (pokok perkara), adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sebagaimana dalil Pemohon yaitu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling melayani atau sebaliknya yang disebabkan sebagai dalil Termohon yaitu Pemohon menikah lagi secara siri tanpa sepengetahuan Termohon dan tanpa ijin dari Pengadilan Agama;
2. Apakah keengganan Termohon untuk bercerai dengan Pemohon masih relevan untuk dipertimbangkan;

Analisis Bukti

Menimbang, bahwa terhadap jawab-menjawab Pemohon dan Termohon, sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi pertama, **R. Budi Iman Santoso, B.Sc. bin Rd Sardi** dan saksi kedua, **SAKSI 2**. Sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.9 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi pertama, **SAKSI 3**, saksi kedua **SAKSI 4** dan saksi ketiga, **SAKSI 5**;



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bukti P.1 dan P.2 hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) UU Nomor 10 Tahun 2020.pdf tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah dinazegelen, telah dijelaskan pada bagian duduk perkara, sedangkan substansinya secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;
- Bukti P.1., sebagaimana pasal 164 HIR dan 165 HIR dapat dinyatakan bahwa Pemohon secara yuridis formal adalah persona standi in judicio dan Pengadilan Agama secara absolute berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo.
- Bukti P.2 akan dipertimbangkan bersama-sama bukti T.2, sebagaimana pasal 164 dan 165 HIR adalah bukti condicio sine qua non dalam perkara ini yang membuktikan keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.6, T.7, T.8 dan T.9 hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) UU Nomor 10 Tahun 2020.pdf tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah dinazegelen, telah dijelaskan pada bagian duduk perkara, sedangkan substansinya secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;
- Bukti T.1, sebagaimana pasal 164 HIR dan 165 HIR sebagai akta otentik, sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya permohonan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bukti T.2 telah dipertimbangkan bersama-sama dengan bukti P.2, maka tidak perlu dipertimbangkan kembali;



- Bukti T.3, sebagaimana pasal 164 HIR dan 165 HIR sebagai akta otentik, bukti tersebut untuk membuktikan bahwa Pemohon sebelumnya pernah mengajukan gugatan perkara nomor 1413/Pdt.G/2023/PA.Tmk. dengan alasan Pemohon telah menikah secara agama dengan wanita idaman lain, meskipun dipersidangan Pemohon telah mengakui penyebab pertengkaran disebabkan Pemohon telah menikah siri tanpa sepengetahuan Termohon, namun Majelis menilai bukti tersebut tidak dapat menjadi dasar dalam perkara *aquo* untuk membuktikan dalil bantahan karena perkara tersebut telah dinyatakan selesai dengan pencabutan perkara;
- Bukti T.4, sebagaimana pasal 164 HIR dan 165 HIR sebagai akta otentik, maka terbukti bahwa Termohon saat ini sedang terdiagnosis Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia dengan predomnan gejala depresi atau gejala perilaku dan psikologis pada demensia ;
- Bahwa bukti T.5 tidak memenuhi syarat formil dan materil bukti elektronik sebagaimana pasal Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bukti T.6, T.7 dan T.8 sebagaimana 164 HIR dan 165 HIR sebagai akta otentik, maka terbukti bahwa Termohon pernah dirawat dan berobat dirumah sakit jiwa karena pernah terdiagnosis gejala depresi;
- Bukti T.9, sebagaimana 164 HIR dan 165 HIR sebagai akta otentik, maka terbukti bahwa Pemohon terakhir membarikan nafkah kepada pada bulan Juni 2023 dan sejak bulan Juli 2023 hingga bulan Januari 2024 tidak pernah dinafkahi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Dua orang saksi Pemohon dan 3 orang saksi Termohon, secara formal harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 169 HIR.
- Materi kesaksian saksi Pemohon dan saksi Termohon pada pokoknya adalah tentang adanya ketidakharmonisan Pemohon dengan

Halaman 32 dari 49 halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Termohon dalam menjalankan rumah tangga dan adanya pertengkaran dan perselisihan/perbedaan tempat tinggal, saksi Pemohon dan saksi Termohon mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2023, Pemohon meninggalkan rumah dan saat ini tinggal bersama dengan istri siri Pemohon hingga sekarang, sehingga kesaksian saksi mengenai pisah tempat tinggal bersama telah memenuhi syarat materil;

- Saksi pertama Pemohon pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon dan saksi kedua Pemohon tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. Sedangkan ketiga saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi kedua dan saksi ketiga Termohon mengetahui dan melihat secara langsung Pemohon tinggal bersama dengan istri siri Pemohon yang bernama Susilawati dengan mendatangi Pemohon rumah kediaman bersama Pemohon dan istri siri Pemohon dan hingga sekarang Pemohon dan istri siri Pemohon sebagaimana dalil-dalil bantahan Termohon, maka kesaksian saksi pertama Pemohon, saksi kedua Termohon dan saksi ketiga Termohon tersebut melihat langsung, serta telah memenuhi kebenaran formal secara materil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini karena saksi-saksi telah menerangkan apa yang telah dilihat, didengar dan dialami sendiri bukan merupakan pendapat atau kesimpulan dari saksi sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang bahwa bukti kesaksian para saksi terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas adalah bukti yang sempurna dalam perkara ini karena materi kesaksian tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 170 hingga 172 HIR.

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak dapat membuktikan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena dibantah oleh Termohon, namun Termohon dapat membuktikan bantahannya yaitu yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Pemohon menikah secara siri tanpa sepengetahuan Termohon, sementara ketidakharmonisan rumah tangga tersebut telah diakui oleh Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dan telah menjadi fakta tetap dalam perkara ini;

Halaman 33 dari 49 halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 18 Juli 1974 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu 1) Andre Herwindo, S.E. 2) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , 3) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan 4) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus sejak bulan Agustus 2021 yang disebabkan Pemohon katahun menikah lagi secara siri dengan seorang wanita yang bernama Susilawati tanpa sepengetahuan Termohon;
- Bahwa akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang atau sejak 6 (enam) bulan sebelum perkara *aquo* didaftarkan, Pemohon pergi meninggalkan rumah dan tinggal bersama dengan istri siri Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah kediaman bersama, serta antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi satu sama lainnya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit didamaikan karena telah didamaikan, tetapi tidak berhasil, baik secara litigasi maupun non litigasi;
- Bahwa tidak ada harapan Pemohon dapat hidup rukun dengan Termohon karena selama hidup terpisah, antara Pemohon dan Termohon, bahkan Pemohon tidak menunjukkan iktikad untuk bersatu lagi.

Pertimbangan Petitem demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitem angka 1 (satu) permohonan Pemohon tentang mohon mengabulkan permohonannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitem tersebut sangat tergantung pada petitem lainnya, oleh karenanya petitem pertama dipertimbangkan sekaligus dengan petitem lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 2 (dua) tentang tuntutan Pemohon agar Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak sa' u raj' l terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan tersebut serta belum pernah bercerai, namun antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Agustus 2021 karena disebabkan Pemohon menikah secara siri dengan seorang wanita yang bernama Susilawati tanpa sepengetahuan Termohon;

Menimbang bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terbukti senyatanya berpisah tempat tinggal, *mutatis mutandis* berpisah meja dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*) sejak bulan Maret 2023 yang lalu sampai dengan saat ini, sebagai salah satu bukti nyata perselisihan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan baik litigasi maupun non litigasi, bahkan Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Termohon untuk melaksanakan mediasi keluarga selama proses persidangan berlangsung, namun menurut laporan para Kuasa Hukum kedua belah pihak, mediasi keluarga dinyatakan tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa harapan untuk hidup rukun lagi antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk bersatu kembali;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut ditemukan adanya peristiwa/kejadian yang membuat ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon terpecah (*broken marriage*) yang berakibat kepada tidak ditemukannya rumah tangga bahagia, (tidak menemukan keadaan *sakinah, mawaddah dan rahmah*) sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan pernikahan yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat (21).

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi ketidakharmonisan yang sulit untuk dirukunkan kembali karena tidak adanya keinginan Pemohon untuk mempertahankan

Halaman 35 dari 49 halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhan rumah tangga dengan berpisah tempat tinggal dengan Termohon, maka Majelis Hakim dengan itu dapat menjatuhkan talak Termohon atas Pemohon sebagaimana Qur'an Surat al Baqarah ayat 227, bahwa jika mereka (para suami) berazam (bertetaphati untuk menjatuhkan) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dan qaidah fiqh yang termuat di dalam Kitab "Al-Asybah wa al-Nadloir", halaman 60 bahwa menolak *mafsadah* (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya *maslahat* (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang berkonklusi hukum bahwa jika alasan perceraian telah terbukti, maka yang harus lebih diperhatikan adalah semata-mata kondisi pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim juga mempertimbangkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang berkonklusi hukum bahwa apabila antara suami istri terjadi perselisihan/perbedaan tempat tinggal, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan telah memenuhi alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mempertimbangkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2) menyebutkan: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih

Halaman 36 dari 49 halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2023 atau sejak 6 (enam) bulan sebelum didaftarkan perkara *a quo* hingga sampai saat ini, dengan demikian telah memenuhi kualifikasi alasan perceraian sebagaimana SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2);

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan diatas, dalil/alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai atas Termohon telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian terhadap perkara ini telah sepatutnya dijatuhkan putusan sejalan dengan bunyi pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan mengabulkan permohonan Pemohon petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dengan memberi izin pada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon dalam sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa penyebutan para pihak dalam rekonvensi yang semula adalah Termohon Konvensi selanjutnya disebut **Penggugat Rekonvensi** dan yang semula Pemohon Konvensi selanjutnya disebut **Tergugat Rekonvensi** dalam perkara ini;

Halaman 37 dari 49 halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam pokok perkara konvensi sepanjang memiliki keterkaitan dan atau memiliki relevansi dengan perkara rekonsvansi harus diambil alih dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonsvansi ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk menyelesaikan secara damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini memiliki keterkaitan yang erat dengan pokok perkara, maka pihak Penggugat Rekonsvansi dengan pihak Tergugat Rekonsvansi adalah pihak-pihak yang memiliki "persona standi in iudicio" (adalah pihak yang berkepentingan) dan karenanya keduanya memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvansi Penggugat dalam jawab menjawab pada pokoknya adalah menuntut:

1. nafkah iddah seluruhnya sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah)
2. Maskan dan Kiswah sejumlah RpRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
4. Nafkah madhliyah dari bulan Maret 2023 hingga bulan Desember 2023 seluruhnya sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonsvansi menyatakan tidak akan memberikan nafkah tersebut karena Penggugat Rekonsvansi adalah istri yang nusyuz karena Penggugat Rekonsvansi bukanlah istri yang selalu memberikan pelayanan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat Rekonsvansi Tergugat Rekonsvansi, maka Pengadilan menimbanginya sebagai berikut:

- Bukti T.9, sebagaimana 164 HIR dan 165 HIR sebagai akta otentik, maka terbukti bahwasetelah pisah rumah Pemohon masih memberikan nafkah bulan April, Mei dan Juni 2023 setiap bulannya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sejak bulan Juli 2023 hingga bulan Januari 2024 tidak pernah dinafkahi lagi;

Halaman 38 dari 49 halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Penggugat Rekonvensi dan saksi Tergugat Rekonvensi memberikan keterangan bahwa Tergugat bekerja sebagai Dokter Penyakit Dalam di Rumah Sakit Jasa Kartini Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat Rekonvensi memberikan keterangan, sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Dokter Penyakit Dalam di Rumah Sakit Jasa Kartini xxxx xxxxxxxxxxxx dengan penghasilan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah pisah rumah dan menjatuhkan talaknya, Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah selama masa iddah yaitu bulan April, Mei dan Juni 2023 dan setelah itu Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah lagi;
- Bahwa Bahwa setiap bulan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan rincian Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk Penggugat Rekonvensi dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk shodaqoh kepada orang lain dan kebutuhan lainnya;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi yuridis dari cerai talak dan sejalan dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri" jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul, memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i tentang nafkah iddah dalam dalam kitab *al Muhadzdzab juz II halaman 176* sebagai berikut :

إذا طلق إمراًته بعد الدخول طلاقاً رجعيًا وجب لها السكنى و النفقة في العدة

Halaman 39 dari 49 halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Artinya : “Apabila seorang suami menceraikan isterinya (yang sudah didukhul) dengan talak raj’i, maka suami wajib memberikan tempat tinggal dan nafkah selama (isteri) menjalani (masa) Iddah”.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Penggugat Rekonvensi tergolong kepada isteri yang nusyuz atau tidak, hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan ternyata dalam persidangan tidak terbukti Penggugat Rekonvensi nusyuz, karena apabila urusan pekerjaan rumah tangga tidak seluruhnya dikerjakan oleh Penggugat Rekonvensi dan pekerjaan rumah dibantu oleh Asisten Rumah Tangga, hal ini merupakan suatu kewajaran karena untuk meringankan dan pekerjaan rumah tangga pada umumnya seseorang akan menyewa tenaga/jasa Asisten Rumah Tangga, terlebih lagi melihat kondisi Penggugat Rekonvensi yang sudah tua dan sering sakit dan apabila Penggugat Rekonvensi tidak merawat Tergugat Rekonvensi atau mengurus pekerjaan rumah karena alasan sakit atau sudah tua, maka itu bukan suatu alasan hukum untuk mengkualifikasikan Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang nusyuz, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi bukan tergolong isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak tergolong isteri yang nusyuz, maka berhak atas nafkah iddah, maskan, kiswah, nafkah lampau dan bekas suami (Tergugat Rekonvensi) berkewajiban untuk memberikan mut’ah yang layak dan memberi nafkah kepada bekas isteri selama masa iddah dan nafkah lampau (*madhiyah*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menimbang pengakuan Tergugat Rekonvensi atas pekerjaan sebagai dokter penyakit dalam di Rumah Sakit Jasa Kartini xxxx xxxxxxxxxxxx dengan penghasilan setiap bulannya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan memberikan biaya kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan rincian Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk nafkah Penggugat Rekonvensi dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk shodaqoh kepada orang lain dan kebutuhan lainnya tanpa bantahan dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 dan Nomor 280 K/AG/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 November 2004, diperoleh suatu kaidah bahwa jumlah nilai mut'ah dan nafkah iddah harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah 'iddah Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah). Berdasarkan pertimbangan hukum diatas dengan memperhatikan asas kepatutan, kelayakan serta mempertimbangkan hukum kebiasaan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi tersebut memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya, maka majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nominal nafkah iddah terlalu besar untuk disanggupi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya, Tergugat Rekonvensi memberikan biaya setiap bulanya sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan rincian Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk nafkah Penggugat Rekonvensi dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk shodaqoh dan kebutuhan lain-lain, maka Majelis memperhitungkan nafkah Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan yang terbukti yaitu Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan sebagaimana ketentuan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam tentang waktu tunggu bagi seorang isteri jika perkawinan putus karena perceraian, dengan perhitungan biaya belanja bulanan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), maka **nafkah iddah yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat seluruhnya Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)**, yang seluruhnya harus dibayar sebelum ikrar talak di Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx sebagai jaminan atau upaya Pengadilan menegakkan prinsip kepastian hukum serta menjamin hak perempuan berhadapan dengan hukum sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 yang dirumuskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019;

Tentang Maskan dan Kiswah

Halaman 41 dari 49 halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan tentang maskan dan kiswah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi menuntut sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta ribu rupiah) sementara Tergugat rekonvensi keberatan untuk memberikan nafkah tersebut karena Penggugat Rekonvensi adalah istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa telah dipertimbang sebelumnya bahwa Penggugat Rekonvensi bukan istri yang nusyuz, namun Majelis perlu mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi masih relevan diberikan maskan dan kiswah, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta bahwa saksi Pemohon maupun Termohon memberikan keterangan bahwa semenjak pisah rumah, Penggugat Rekonvensi sampai sekarang masih menempati tempat tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi artinya selama menjalani masa iddah Penggugat Rekonvensi menempati tempat tinggal yang layak, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa penetapan maskan kepada Penggugat Rekonvensi sudah tidak relevan lagi, sehingga tuntutan **maskan** Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap kiswah, Majelis Hakim memperhatikan asas kepatutan, kelayakan serta mempertimbangkan hukum kebiasaan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi tersebut, sehingga majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nominal maskan dan kiswah terlalu besar untuk disanggupi Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar **kiswah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)** yang seluruhnya harus dibayar sebelum ikrar talak di Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx sebagai jaminan atau upaya Pengadilan menegakkan prinsip kepastian hukum serta menjamin hak perempuan berhadapan dengan hukum sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 yang dirumuskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan melihat ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi

Halaman 42 dari 49 halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2023/PA.Tmk



dengan Tergugat Rekonvensi yang telah berlangsung lebih kurang 50 (lima puluh) tahun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, sehingga sudah pasti suka dukanya mengarungi bahtera rumah tangga telah dilaluinya, namun pada saat ini Tergugat Rekonvensi akan menalakkan Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi wajib untuk memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Penggugat Rekonvensi yang layak dan atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi keberatan karena Penggugat Rekonvensi adalah istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah istri yang nusyuz, maka Penggugat rekonvensi berhak atas mut'ah;

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalakkan istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وَالْمَطْلَقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (b) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul...

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut'ah* sebagai berikut:

تَجِبُ عَلَيْهِ لِرُؤُوسَةِ الْمُتَعَةِ

Artinya:

"Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang dicerai. (Tasyrihul Mustafidin : 25)"

وَتَجِبُ الْمُتَعَةُ لِمُؤْتِئَةِ طَلِّقَتِ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيَّةً

Artinya:

"Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah. (Bughayatul Musytarsyidin : 214)"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepaskannya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun isteri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi apalagi keduanya telah pernah bersama saling bahu membahu membangun keluarga selama kurang lebih 50 (lima puluh) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 548K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *mut'ah* selain untuk menggembirakan istri yang diceraikan,

Halaman 44 dari 49 halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas, yang pada umumnya selama 6 (enam) sampai 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan. Hal ini sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam Abu Zahrah sebagaimana tercantum dalam kitabnya *Al Ahwalusy Syakhshiyah* halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا كانت الطلاق بعد الدخول بغير رضاها لتكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: "bahwa sesungguhnya apabila talak itu terjadi setelah istri disetubuhi (bada dukhul), tanpa ridhonya istri, maka bagi istri berhak mendapatkan mutah setara nafkah satu tahun sesudah habisnya masa iddah";

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya dalam persidangan ditemukan fakta Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai dokter penyakit dalam di Rumah Sakit Jasa Kartini xxxx xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa sementara untuk menetapkan besaran mut'ah, Majelis Hakim akan memperhatikan asas kepatutan, kelayakan serta mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi tersebut memberikan nafkah setiap bulannya, maka majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nominal mut'ah berupa uang sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) terlalu besar untuk disanggupi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mengambil alih besaran nafkah iddah setiap bulannya sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) x 6 (enam) bulan, sehingga mut'ah berupa uang seluruh sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) yang seluruhnya harus dibayar sebelum ikrar talak di Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx sebagai jaminan atau upaya Pengadilan menegakkan prinsip kepastian hukum serta menjamin hak perempuan berhadapan dengan hukum sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 yang dirumuskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019;;

Halaman 45 dari 49 halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Tentang nafkah lampau (*madhliyah*)

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah lampau dari bulan Maret 2023 hingga bulan Desember 2023 atau sebulan seluruhnya sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi keberatan memberikan nafkah lampau karena Penggugat Rekonvensi merupakan istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya, telah ditemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah istri yang nusyuz justru Penggugat yang pergi meninggalkan rumah karena telah menikah secara siri dengan seorang wanita yang bernama Susuilawati tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, maka dal hal ini Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah lampau yang belum dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti T.9 maka terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan nafkah dari bulan April, Mei dan Juni 2023 setiap bulannya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana pengakuan Tergugat Rekonvensi nafkah tersebut sebagai nafkah iddah Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi karena telah menjatuhkan talaknya sebelum pisah rumah, sementara bulan Juli 2023 hingga bulan Desember 2023 Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi mengirimkan atau menafkahi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi terbukti pada bulan April, Mei dan Juni 2023 masih mengirimkan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, namun nafkah yang dikirimkan oleh Pemohon baru Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, sedangkan menurut pengakuan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan rincian Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk nafkah Penggugat Rekonvensi dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk shodaqoh dan kebutuhan lain-lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Majelis telah memperhitungkan nafkah Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan yang terbukti yaitu Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), maka masih terdapat kekurangan nafkah dari bulan April, Mei dan Juni 2023 yaitu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 3 bulan =

Halaman 46 dari 49 halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian ditambah dengan nafkah tertinggal dari bulan Juli 2023 sampai Desember 2023 sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) x 6 bulan = Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) yang belum dipenuhi, maka Tergugat Rekonvensi wajib untuk membayarnya walaupun sudah lampau waktunya, hal ini sesuai dengan dalil syar'i dalam kitab l'anatut Thalibin: 85 yang berbunyi:

فالنفقة أو الماكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها علي
لأنها استحق ذلك في ذمته

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah lampau yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) + Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) yaitu sejumlah **Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah)** yang seluruhnya harus dibayar sebelum ikrar talak di Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx sebagai jaminan atau upaya Pengadilan menegakkan prinsip kepastian hukum serta menjamin hak perempuan berhadapan dengan hukum sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 yang dirumuskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Halaman 47 dari 49 halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2023/PA.Tmk



MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak-hak pasca perceraian Penggugat Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi yaitu:
 - 2.2 Nafkah selama masa iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
 - 2.3 Kiswah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.4 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
 - 2.5 Nafkah lampau seluruhnya sejumlah Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana dictum angka 2 (dua) sebelum ikrar talak di Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx;
4. Menolak tuntutan maskan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hingga saat ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Nur Halimah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fidia Nurul Maulidah, S.H.I. dan Fachruddin Zakarya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uun Unamah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvenso/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Ketua Majelis

Nur Halimah, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.

Fachruddin Zakarya, S.H.

Panitera Pengganti

Uun Unamah, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp70.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp45.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)

Halaman 49 dari 49 halaman, Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)